KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN DI KAWASAN KALIGAWE KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program

Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Juan Rikardo Zebua

22.C1.0063

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

2026

Abstrak

Lingkungan hidup harus dijaga dan harus dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Alih fungsi lahan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat fatal seperti banjir/rob, berkurangnya daerah resapan air, genangan. Kerusakan lingkungan ini terjadi di kawasan Kaligawe Kota Semarang. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar limpasan air dan memperparah genangan serta menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan. Permasalahan penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; kedua, bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pengendalian kerusakan tersebut; dan ketiga, apa hambatan atau tantangan pelaksanaan pengendaliannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian alih fungsi lahan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian ketentuan hukum, tanggung jawab pemerintah, hambatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Kaligawe Kota Semarang.

Walaupun pemerintah daerah sempat mengatasi beberapa dampak tersebut. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal. Dikarenakan Proyek Pemerintah berupa tol laut yang di bangun di perbatasan laut dan pemukiman warga menghambat akan aliran air sehingga daerah tersebut terus-menerus banjir dan genangan air. Dengan demikian Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian alih fungsi lahan, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga penegakan hukum terhadap kerusakan yang terjadi daerah tersebut. Selanjutnya perlu untuk penerapan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan khususnya di daerah pesisir seperti di kawasan Kaligawe Kota Semarang.

Kata kunci: Kerusakan, Lingkungan hidup, Alih fungsi lahan, Perlindungan dan pengelolaan

Abstract

The environment must be preserved and utilized appropriately. Land-use conversion leads to severe environmental damage, such as flooding, a reduction in water absorption areas, and waterlogging. This environmental damage has occurred in the Kaligawe area of Semarang City. These conditions have the potential to increase water runoff, exacerbate waterlogging, and put pressure on environmental quality. The research questions addressed in this study are as follows: first, how can environmental damage caused by land-use conversion be controlled based on laws and regulations in the field of environmental protection and management; second, what is the responsibility of the Semarang City Government in controlling such damage; and third, what are the obstacles or challenges in implementing these control measures.

This study employs a normative legal method using a regulatory approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to environmental protection and management as well as the control of land-use conversion. The analysis was conducted qualitatively by examining the adequacy of legal provisions, government responsibilities, and obstacles to implementing measures to control environmental damage in the Kaligawe area of Semarang City.

Although the local government has managed to address some of these impacts, implementation remains suboptimal. This is because a government project—a "sea toll road" constructed along the coastal boundary near residential areas—has obstructed water flow, resulting in persistent flooding and waterlogging in the area. Consequently, the government must strengthen oversight of land-use conversion controls, environmental protection and management, and law enforcement regarding the environmental damage occurring in the area. Furthermore, it is necessary to enforce environmental laws regarding environmental damage, particularly in coastal areas such as the Kaligawe area in Semarang City.

Keywords: Damage, Environment, Land-use conversion, Protection and management